

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada periode tahun 2003-2005 pelaksanaan tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi tidak berpengaruh terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta, karena terjadi peningkatan persentase jumlah kedatangan orang asing dan terjadi peningkatan persentase pula pada jumlah pelanggaran izin tinggalnya. Akan tetapi terjadi perubahan pada periode tahun 2006 dimana pelaksanaan tindakan keimigrasian yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi berpengaruh terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta, karena terjadi peningkatan persentase jumlah kedatangan orang asing dan tetapi terjadi penurunan persentase pada jumlah pelanggaran izin tinggal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta antara lain:
  - a. Adanya keterlambatan dalam pengiriman data mengenai orang asing;
  - b. Keterbatasan Rumah Detensi Imigrasi yang terdapat di Kalideres dan Ruang Detensi Imigrasi yang terdapat di ruangan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, atau di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang

mana kurang mampu menampung orang asing yang terkena tindakan keimigrasian;

- c. Walaupun tidak terdapat kendala yuridis yang khusus menyangkut perangkat peraturan di bidang keimigrasian, akan tetapi sanksi yang diberikan kepada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian hanya berupa sanksi administratif yaitu berupa pen deportasian atau pengusiran. Hal ini tentu kurang memberikan sanksi yang tegas atau kurang memberikan efek jera, karena orang asing yang terkena tindakan keimigrasian tersebut walaupun sudah di deportasi, orang asing tersebut masih dapat kembali ke DKI Jakarta. Sehingga akibatnya masih sering terjadinya pelanggaran bahkan meningkat di setiap tahunnya.

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan kantor-kantor Imigrasi di lingkungan Departemen Hukum dan HAM wilayah DKI Jakarta;
- b. Menitipkan terdeteni pada Rumah Tahanan Negara yang berada di wilayahnya, karena keterbatasan Rumah dan Ruang Detensi Imigrasi;
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap orang asing.

## **B. Saran**

Sebagai saran dapat dikemukakan bahwa:

1. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam system pengawasan orang asing yang berlaku secara terpadu, terstruktur, terorganisir dan tersistem yaitu dengan media komunikasi yang *on-line* yang dapat menghubungkan semua kantor-kantor Imigrasi di lingkungan Departemen Hukum dan HAM wilayah DKI Jakarta sehingga dapat memudahkan kinerja pejabat Imigrasi secara keseluruhan dan adanya pelaporan mengenai kegiatan orang asing dari tempat penginapan atau hotel dan dari masyarakat setempat, melakukan operasi setiap bulan yang dilakukan pejabat Imigrasi dan polisi setempat.
2. Perlu pengadaan Ruang Detensi Imigrasi di setiap kantor Imigrasi dan menambahkan Rumah Detensi Imigrasi yang berada di lingkungan Departemen Hukum dan HAM;
3. Perlu meningkatkan kemampuan teknis Pejabat Imigrasi dalam melakukan pengawasan orang asing, dimana terdapat pendidikan akademi Imigrasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Perlu merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan menambahkan pemberian saksi pidana atau yustisial bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian khususnya terhadap tindakan keimigrasian karena orang asing itu melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris, Dr. 2005, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Edwin. R. A. Seligman dan Alvin Johnson, 1957, *Encyclopedia of the Social Science*, Volume VII, Cetakan XII
- E. Utrecht, 1956, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan III, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta
- H. Abudullah Sjahriful (James), S. H, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 1992, *Komentar atas Undang-Undang 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama
- M. Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta
- N. M. Spelt, Mr dan Prof. Mr. J. B. J. M. Ten Berge, disunting Dr. Philipus. M. Hadjon., S. H, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya
- Professor of Law Weissbrodt David, 1989, *Immigration Law and Procedure*, second Edition, West Publishing Company
- Sudarsono, Drs. S.H., M.Si, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan III, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sumyar S.H.,M.Hum., 2006, hand out Keimigrasian, non publikasi
- T. S. G. Mulia dan K. A. H. Hidding, 1953, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid II, Penerbitan W. van Hoeve. Bandung's-Gravanhage

**Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW. 09. 02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Oetomo, S. H;

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02 IZ. 01. 10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Oetomo, S. H;

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Nomor: F-173. IL. 01. 10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 05. IL. 02. 01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi oleh Hamid Awaludin.

**Jurnal, Majalah, dan Webside**

Abdul Manan, Tempo Interaktif: Pelanggaran Keimigrasian Cenderung Naik, <http://www.google.com/>, (Sabtu, 15 Januari 2005 | 05:44 WIB), tanggal 25 Agustus 2006.

Nomor : F1-UM.02.02-1.009

Jakarta, 08 Januari 2007

Lampiran : -

Perihal : **Pelaksanaan Riset  
Tugas Akhir Mahasiswi  
Universitas Atmajaya Yogyakarta**

Kepada Yth :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMAJAYA**

di-

Yogyakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan pelaksanaan riset/ penelitian pada instansi kami a.n. **JUNI FERAYANTI** sebagai berikut :

1. Riset/ penelitian Lapangan dimulai tanggal 21 November s.d 25 November 2006 bertempat di Direktorat Jenderal Imigrasi;
2. Riset/ penelitian Lapangan dilakukan oleh:
  - Nama : **JUNI FERAYANTI**  
Nomor Mahasiswa : 8340/H.pada Dit. Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Pada dasarnya yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan tersebut dan telah memperoleh data yang cukup bagi penulisan Tugas Akhir yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pih. **KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN**



**KABUL PRIYONO, SH., MHum**  
**NIP. 040033087**

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
KANTOR IMIGRASI KLAS I KHUSUS SOEKARNO-HATTA  
KOTAK POS 1008  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA  
SOEKARNO-HATTA 19110  
TELP. (021) 5507185 FAX (021) 5507187

No. : W7.FD.UM.02.02. 0163-

Jakarta, 16 Januari 2007

Lamp. : -

Hal. : Pelaksanaan Riset Tugas Akhir  
Mahasiswi Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Kepada Yth.:  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan pelaksanaan riset atau penelitian pada instansi kami a.n **JUNI FERAYANTI** sebagai berikut:

1. Riset atau penelitian lapangan dimulai tanggal 8 Januari s.d 9 Januari 2007 yang bertempat di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta;
2. Riset atau penelitian lapangan ini dilakukan oleh saudari:  
Nama : **JUNI FERAYANTI**  
NPM : 03.05.8340  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pada seksi Infokim Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta.
3. Pada dasarnya yang bersangkutan saudari **JUNI FERAYANTI** telah melaksanakan riset atau penelitian ini dan telah memperoleh data yang cukup bagi penulisan Tugas Akhir yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **KEPALA**  
Kepala Bidang Infokim



*[Handwritten Signature]*  
**Drs. SYARIEF HIDAYAT, M.Si**  
NIP. 040046141

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA  
DIREKTORAT INTELKAM

Jl. Jend. Sudirman No.55 Jakarta Selatan

Jakarta, 12 Januari 2007

No.Pol : B/ 14 II/2007/Dit Intelkam  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Riset Tugas Akhir

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMAJAYA

di

Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan riset / penelitian pada instansi kami a.n. JUNI FERAYANTI sebagai berikut :

1. Riset / penelitian lapangan dimulai tanggal 19 November 2006 bertempat di Direktorat Intelkam Sat V (POA) Polda Metro Jaya.
2. Riset / penelitian lapangan dilakukan oleh :

Nama : JUNI FERAYANTI

N P M : 8340 / H

pada Direktorat Intelkam Sat V (POA) Polda Metro Jaya.

3. Pada dasarnya yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan tersebut dan telah memperoleh data yang cukup bagi penulisan Tugas Akhir yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.







**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.05.II.02.01 TAHUN 2006  
TENTANG  
RUMAH DETENSI IMIGRASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang keimigrasian perlu diatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian, yang dikenakan tindakan keimigrasian ditempatkan dan ditampung pada Rumah Detensi Imigrasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Rumah Detensi Imigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);  
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;  
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.04.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;  
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RUMAH DETENSI IMIGRASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disingkat RUDENIM adalah tempat penampungan sementara orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan ke negaranya.
2. Ruang Detensi Imigrasi adalah ruangan di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, atau di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berfungsi sebagai ruang pendetensian sementara, untuk menunggu proses penempatan ke RUDENIM atau Pengusiran/Deportasi.
3. Deteni adalah orang asing penghuni RUDENIM atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
4. Pengusiran/Deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah negara Republik Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.
5. Pemulangan adalah mengembalikan orang asing dari wilayah negara Republik Indonesia ke negara asal atau ke negara lain yang menerimanya.

Pasal 2

Penempatan orang asing di RUDENIM atau Ruang Detensi Imigrasi, dalam hal yang bersangkutan :

- a. berada di wilayah negara Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
- b. menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi;
- c. menunggu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai permohonan keberatan yang diajukan;
- d. terkena Tindakan Keimigrasian; dan
- e. telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau pengusiran/deportasi.

### Pasal 3

- (1) Pendetensian orang asing pada RUDENIM dilaksanakan dengan surat perintah pendetensian dari Kepala RUDENIM berdasarkan Keputusan Tindakan Keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, atau Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi dilaksanakan dengan surat perintah pendetensian dari Kepala Kantor Imigrasi berdasarkan Keputusan Tindakan Keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Kantor Imigrasi.
- (3) Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi dilaksanakan dengan surat perintah pendetensian dari Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Tindakan Keimigrasian yang ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

### Pasal 4

- (1) Pemindahan Deteni dari dan ke RUDENIM lain atau ke tempat lain dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pemindahan dari Kepala RUDENIM tempat Deteni dipindahkan disertai dengan berita acara serah terima Deteni.
- (2) Pemindahan Deteni antar-RUDENIM dilakukan dengan pengawalan dan pengawasan oleh Petugas Imigrasi dilengkapi dengan surat perintah tugas dari Kepala RUDENIM tempat Deteni dipindahkan.
- (3) Pemindahan Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi.

### Pasal 5

- (1) Kepala RUDENIM dapat menerima Deteni yang berasal dari Kantor Imigrasi di luar wilayah kerja RUDENIM tersebut setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi RUDENIM yang bersangkutan.
- (2) Dalam keadaan mendesak, Kepala RUDENIM dapat menerima dan menempatkan Deteni pada RUDENIM yang dipimpinnya sebelum persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi RUDENIM yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

### Pasal 6

Penempatan Deteni pada RUDENIM atau Ruang Detensi Imigrasi dilakukan dengan memperhatikan jenis kelamin, usia, kondisi kesehatan, dan tingkat pengamanannya.

#### Pasal 7

Perawatan Deteni meliputi penyediaan makanan, tempat tidur, pelayanan kesehatan, dan pembinaan rohani.

#### Pasal 8

- (1) Kepala RUDENIM membuat Keputusan Pengeluaran Deteni dalam rangka pemulangan atau pengusiran/deportasi Deteni.
- (2) Pengeluaran Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengawalan dan pengawasan ke tempat pemberangkatan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala RUDENIM mengatur keamanan, ketertiban, kunjungan, dan izin keluar sementara bagi Deteni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan, ketertiban, kunjungan, dan izin keluar sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

#### Pasal 10

- (1) Deteni dapat menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, perwakilan negaranya, atau pihak lain setelah mendapat izin dari Kepala RUDENIM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

#### Pasal 11

Penyidik Keimigrasian, Pejabat Imigrasi/Petugas Imigrasi, atau petugas yang terkait untuk kepentingan pemeriksaan dan wawancara dapat mengunjungi Deteni setelah menunjukkan surat perintah tugas.

#### Pasal 12

- (1) Deteni yang melanggar peraturan tata tertib dapat dikenakan tindakan pengisolasian yang ditetapkan dengan surat perintah pengisolasian dari Kepala RUDENIM.
- (2) Tindakan pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan pengisolasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

#### Pasal 13

Kepala RUDENIM dapat membuat surat lepas dan memberikan kepada Deteni yang sudah menjalani pendetensian selama 10 (sepuluh) tahun dan setelah mendapat izin tinggal di luar RUDENIM.

## Pasal 14

Ketentuan mengenai tata cara penempatan, registrasi, hak dan kewajiban, larangan, tata tertib, pengeluaran, pemindahan, pemulangan, pengusiran/deportasi, pengawalan, serta sanksi pelanggaran larangan dan tata tertib, ataupun pelaporan Deteni pada RUDENIM, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi.

## Pasal 15

- (1) Biaya pengawalan Deteni sampai ke tempat pemberangkatan dalam rangka pemulangan atau pengusiran/deportasi atau pemindahan ke RUDENIM lain dibebankan pada anggaran RUDENIM yang memindahkan.
- (2) Biaya pengawalan Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi pada Kantor Imigrasi ke RUDENIM dibebankan pada anggaran Kantor Imigrasi.
- (3) Biaya pengawalan Deteni dari Ruang Detensi Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi ke RUDENIM dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi.

## Pasal 16

- (1) Biaya pengurusan rumah sakit dan/atau pemakaman Deteni yang meninggal dunia ditanggung oleh keluarga atau perwakilan negaranya atau pihak lainnya.
- (2) Apabila keluarga, perwakilan negaranya, atau pihak lain tidak ada atau tidak dapat dihubungi dalam jangka waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran RUDENIM.

## Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Karantina Imigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI  
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA  
 Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta  
 Bandar Udara Internasional Jakarta  
 Soekarno-Hatta 19110  
 Telepon (021) 5507184. 5507186

**DAFTAR STATISTIK KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA  
 DAN WARGA NEGARA ASING, AWAK PESAWAT (CREW) DAN DEPORTASI  
 TAHUN 2003**

*Satuan dalam orang*

BULAN	KEDATANGAN					KEBERANGKATAN				
	PENUMPANG		AWAK PESAWAT		DEPORTASI	PENUMPANG		AWAK PESAWAT		DEPORTASI
	WNI	WNA	WNI	WNA		WNI	WNA	WNI	WNA	
JANUARI	126.608	<b>83.274</b>	5.701	12.636	1	136.646	<b>75.037</b>	6.307	13.146	5
FEBRUARI	92.449	<b>73.353</b>	4.677	10.942	0	109.468	<b>74.492</b>	5.208	11.675	0
MARET	99.239	<b>73.102</b>	5.250	12.400	2	88.392	<b>77.042</b>	5.501	12.459	4
APRIL	57.637	<b>52.183</b>	3.850	9.233	0	55.957	<b>52.306</b>	4.473	9.963	2
MEI	68.102	<b>57.318</b>	3.538	9.177	5	71.348	<b>59.668</b>	4.067	9.417	8
JUNI	95.545	<b>76.279</b>	3.978	9.917	0	112.204	<b>73.113</b>	4.397	10.488	4
JULI	141.416	<b>98.443</b>	5.372	11.617	0	134.830	<b>84.927</b>	5.843	11.670	14
AGUSTUS	109.763	<b>88.529</b>	5.156	11.605	2	125.079	<b>93.473</b>	5.546	12.306	8
SEPTEMBER	108.904	<b>112.169</b>	5.041	11.634	0	135.861	<b>68.119</b>	5.702	12.311	0
OKTOBER	118.760	<b>80.037</b>	5.087	11.942	0	143.743	<b>74.089</b>	5.914	12.817	0
NOVEMBER	137.318	<b>63.563</b>	5.761	12.239	0	151.305	<b>65.287</b>	6.881	12.936	0
DESEMBER	144.507	<b>88.959</b>	6.824	11.956	0	155.011	<b>79.516</b>	7.279	12.969	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.300.248</b>	<b>947.209</b>	<b>60.235</b>	<b>135.298</b>	<b>10</b>	<b>1.419.844</b>	<b>877.069</b>	<b>67.118</b>	<b>142.157</b>	<b>45</b>

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI  
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA  
 Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta  
 Bandar Udara Internasional Jakarta  
 Soekarno-Hatta 19110  
 Telepon (021) 5507184. 5507186

**DAFTAR STATISTIK KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA  
 DAN WARGA NEGARA ASING, AWAK PESAWAT (CREW) DAN DEPORTASI  
 TAHUN 2004**

*Satuan dalam orang*

BULAN	KEDATANGAN					KEBERANGKATAN				
	PENUMPANG		AWAK PESAWAT		DEPORTASI	PENUMPANG		AWAK PESAWAT		DEPORTASI
	WNI	WNA	WNI	WNA		WNI	WNA	WNI	WNA	
JANUARI	137.573	<b>86.071</b>	6.893	12.640	0	129.801	<b>73.536</b>	7.077	13.516	0
FEBRUARI	105.957	<b>74.132</b>	6.267	10.995	0	110.542	<b>73.772</b>	6.548	11.873	7
MARET	112.410	<b>80.380</b>	6.820	11.586	4	124.035	<b>76.605</b>	7.413	12.654	4
APRIL	106.887	<b>76.965</b>	6.727	13.085	1	118.695	<b>72.141</b>	6.915	12.999	2
MEI	122.025	<b>80.044</b>	6.730	12.173	3	123.968	<b>73.349</b>	7.083	12.959	0
JUNI	133.585	<b>81.377</b>	6.497	12.907	0	148.018	<b>81.737</b>	7.107	13.675	0
JULI	165.158	<b>96.104</b>	7.066	12.614	17	151.577	<b>86.194</b>	8.250	13.551	32
AGUSTUS	121.885	<b>101.133</b>	6.723	13.946	0	134.285	<b>97.871</b>	7.799	13.235	0
SEPTEMBER	119.522	<b>81.297</b>	5.648	12.650	1	146.299	<b>79.278</b>	6.703	13.201	3
OKTOBER	124.989	<b>78.873</b>	5.801	12.571	4	145.565	<b>80.547</b>	7.412	13.765	12
NOVEMBER	64.257	<b>73.846</b>	2.819	5.588	1	149.664	<b>66.120</b>	7.130	13.799	0
DESEMBER	60.016	<b>90.180</b>	2.884	5.668	0	161.387	<b>95.005</b>	6.973	13.726	2
<b>TOTAL</b>	<b>1.374.264</b>	<b>1.000.402</b>	<b>70.875</b>	<b>136.423</b>	<b>31</b>	<b>1.643.836</b>	<b>956.155</b>	<b>86.410</b>	<b>158.953</b>	<b>62</b>

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI  
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA  
 Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta  
 Bandar Udara Internasional Jakarta  
 Soekarno-Hatta 19110  
 Telepon (021) 5507184. 5507186

**DAFTAR STATISTIK KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA  
 DAN WARGA NEGARA ASING, AWAK PESAWAT (CREW) DAN DEPORTASI  
 TAHUN 2005**

*Satuan dalam orang*

BULAN	KEDATANGAN					KEBERANGKATAN				
	PENUMPANG		AWAK PESAWAT		DEPORTASI	PENUMPANG		AWAK PESAWAT		DEPORTASI
	WNI	WNA	WNI	WNA		WNI	WNA	WNI	WNA	
JANUARI	149.814	<b>84.177</b>	5.679	11.856	0	130.999	<b>77.645</b>	6.546	13.167	2
FEBRUARI	102.129	<b>79.002</b>	5.443	10.765	0	124.092	<b>78.420</b>	6.268	12.128	3
MARET	125.013	<b>95.310</b>	6.118	11.423	0	109.494	<b>94.213</b>	6.307	12.910	0
APRIL	114.155	<b>90.651</b>	6.222	11.288	0	113.402	<b>88.498</b>	6.758	12.815	1
MEI	116.739	<b>89.951</b>	5.169	10.386	0	121.852	<b>84.698</b>	6.012	11.871	2
JUNI	132.472	<b>91.190</b>	5.814	10.891	1	138.934	<b>90.631</b>	6.520	12.247	0
JULI	170.173	<b>110.085</b>	5.374	11.264	0	152.294	<b>98.038</b>	6.645	12.942	0
AGUSTUS	119.382	<b>111.173</b>	5.784	10.927	0	125.990	<b>111.572</b>	6.368	12.918	0
SEPTEMBER	124.498	<b>98.440</b>	5.467	11.063	0	148.667	<b>107.403</b>	6.214	12.617	1
OKTOBER	129.998	<b>73.819</b>	5.947	11.124	0	176.722	<b>87.154</b>	6.629	12.608	0
NOVEMBER	168.389	<b>92.223</b>	5.677	11.295	0	137.132	<b>70.967</b>	6.080	13.177	1
DESEMBER	127.239	<b>92.907</b>	5.446	11.039	0	182.057	<b>98.050</b>	6.347	12.841	3
<b>TOTAL</b>	<b>1.580.001</b>	<b>1.108.928</b>	<b>68.140</b>	<b>133.321</b>	<b>1</b>	<b>1.661.635</b>	<b>1.087.289</b>	<b>76.694</b>	<b>152.241</b>	<b>13</b>



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI  
 KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA  
 Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta  
 Bandar Udara Internasional Jakarta  
 Soekarno-Hatta 19110  
 Telepon (021) 5507184. 5507186

**DAFTAR STATISTIK KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA  
 DAN WARGA NEGARA ASING, AWAK PESAWAT (CREW) DAN DEPORTASI  
 TAHUN 2006**


*Satuan dalam orang*

BULAN	KEDATANGAN					KEBERANGKATAN				
	PENUMPANG		AWAK PESAWAT		DEPORTASI	PENUMPANG		AWAK PESAWAT		DEPORTASI
	WNI	WNA	WNI	WNA		WNI	WNA	WNI	WNA	
JANUARI	158.788	<b>91.061</b>	6.118	11.298	2	132.587	<b>78.689</b>	6.055	12.502	2
FEBRUARI	99.380	<b>83.210</b>	5.139	10.446	2	118.633	<b>86.781</b>	5.730	12.013	0
MARET	119.515	<b>96.086</b>	5.801	11.881	10	135.511	<b>93.302</b>	6.201	12.728	2
APRIL	142.635	<b>91.713</b>	5.702	11.702	6	147.810	<b>88.144</b>	6.227	13.556	11
MEI	131.196	<b>93.983</b>	5.752	11.168	0	149.288	<b>105.223</b>	6.403	13.328	5
JUNI	149.384	<b>108.638</b>	5.978	11.204	0	162.090	<b>90.891</b>	6.032	13.073	0
JULI	179.061	<b>106.293</b>	6.170	10.375	2	168.552	<b>99.928</b>	6.973	13.081	1
AGUSTUS	128.648	<b>96.717</b>	5.185	9.875	4	149.338	<b>102.781</b>	6.174	12.558	1
SEPTEMBER	118.438	<b>89.958</b>	5.576	10.034	0	150.701	<b>99.911</b>	5.866	12.314	3
OKTOBER	148.686	<b>73.061</b>	4.980	9.689	0	172.894	<b>74.703</b>	5.583	11.979	2
NOVEMBER	148.223	<b>121.599</b>	5.550	10.913	1	134.324	<b>97.534</b>	5.902	12.902	0
DESEMBER	143.778	<b>102.865</b>	5.530	11.387	0	184.864	<b>113.213</b>	6.140	13.179	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.667.732</b>	<b>1.155.184</b>	<b>67.481</b>	<b>129.972</b>	<b>27</b>	<b>1.806.592</b>	<b>1.131.100</b>	<b>73.286</b>	<b>153.213</b>	<b>27</b>

**GRAFIK JUMLAH KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING BANDAR  
UDARA SOEKARNO HATTA  
PERIODE TAHUN 2003 SAMPAI 2006**

Sumber diperoleh dari:  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA  
Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta  
Bandar Udara Internasional Jakarta  
Soekarno-Hatta 19110  
Telepon (021) 5507184. 5507186

	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
<b>KEDATANGAN</b>	947.209	1.000.402	1.108.928	1.667.732
<b>KEBERANGKATAN</b>	877.069	956.155	1.087.289	1.131.100



■ KEDATANGAN
■ KEBERANGKATAN

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA RAYA  
Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta  
Bandar Udara Internasional Jakarta  
Soekarno-Hatta 19110  
Telepon (021) 5507184. 5507186

**JUMLAH KEBERANGKATAN DAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING  
BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA  
PERIODE TAHUN 2003 SAMPAI 2006**

*Satuan dalam orang*

	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
<b>KEDATANGAN</b>	947.209	1.000.402	1.108.928	1.667.732
<b>KEBERANGKATAN</b>	877.069	956.155	1.087.289	1.131.100

Soekarno Hatta, 16 Januari 2007

a.n. KEPALA  
Kepala Bidang Infokim



*Syarief Hidayat*  
Drs. SYARIEF HIDAYAT, M.Si  
NIP. 040046141



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI  
 DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9  
 Jakarta Selatan

DAFTAR REKAPITULASI PERKASUS  
 YANG DIDEPORTASI DARI DIREKTORAT WASDAKIM  
 TAHUN 2003

No.	KASUS	B U L A N												JUMLAH	
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
															532
21	Pengungsi	12	61	14	32	3	18	66	48	85	106	21	66		3
23	Pindah WN	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	9
24	PP Baru	-	-	1	1	2	-	3	1	1	-	-	-	-	8
26	Sponsor Fiktif	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	47
27	Tanpa Dokim	-	3	4	2	8	9	9	3	3	1	5	-	-	23
28	Tanpa mll TPI	1	1	5	-	1	-	5	2	3	1	-	4	-	1
29	Tindak Pidana	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
30	Tidak melapor ke Kani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
31	Tidak mentaati per-UU	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	4
32	Visa Palsu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J U M L A H	98	135	80	120	70	122	231	194	206	237	131	174		1798

Jakarta, 03 Januari 2004  
 Kasubdit Penindakan

M. ZAILANI  
 NIP. 040028761

DAFTAR REKAPITULASI PERKASUS  
YANG DIDEPORTASI DARI DIREKTORAT WASDAKIM  
TAHUN 2004

No.	KASUS	B U L A N												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	A B K		4	9										13
2	Buronan Interpol													0
3	Daftar Cekal			1	1									2
4	Ditolak di Singapura													0
5	Eks. Napi.	1	10	1	1	1	2	1	5	5	4		7	38
6	Eks. Polda													0
7	Eks. PP Hilang	16	7	18	14	7	13	9	10	4	7	3		108
8	Eks. PP Rusak				1							1		2
9	P. Ijin Tinggal	10	2	23	13	13	10	20	6	4	2	4	1	108
10	PP. Habis Berlaku													0
11	Kontrak Kerja Habis					4		2						6
12	Lahir di Indonesia	1	1	11	21	18	8	16	9	19	7	5	6	122
13	Memiliki PPRi	1												1
14	Nelayan													0
15	Overstay	77	99	71	77	71	63	130	59	10	7	5		669
16	Pemalsuan Data					1								1
17	Pemalsuan Dokumen	1	1			1			2					5
18	Pengungsi	37	18	7	8	19	52	15	39	3	13	17	2	230
19	Penipuan	1												1
20	Penumpang Gelap													0
21	Sponsor Fiktif				1									1
22	Tanpa Dokim	4	1	18	2	20	8	3	4	2			3	65
23	Tanpa mli TPI	2	2	2		3			8					17
24	T Taat Per UU		2	15	8	4	1	5	22	95	70	66	95	383
25	Visa Palsu			1			1	2						4
J U M L A H		151	147	177	147	162	158	203	164	142	110	101	114	1776

Jakarta, 01 Juni 2005  
Kasubdit Rudenim dan Deportasi

LUKMIARDI, Bc Im  
NIP. 040017239

DAFTAR REKAPITULASI PERKASUS  
YANG DIDEPORTASI DARI DIREKTORAT PENDAKIM DAN RUDENIM  
TAHUN 2005

No.	KASUS	B U L A N												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	A B K						1							1
2	Buronan Interpol													0
3	Daftar Cekal													0
4	Ditolak di Singapura													0
5	Eks. Napi		4	3	3	4	4	4	4	1	1	2	1	31
6	Eks. Polda													0
7	Eks. PP Hilang	5	10	6	12	5	4	13	18	19	19	4	4	119
8	Eks. PP Rusak													0
9	Keimigrasian			7										7
10	Kontrak Kerja Habis													0
11	Lahir di Indonesia	24	12	8	11	5	14	11	19	12	7	9	16	148
12	Memiliki PPRI													0
13	Nelayan													0
14	Overstay	124	84	1	2	37	2	10	2					262
15	P. Ijin Tinggal	8	11	7	1	27	9	3	5				5	76
16	Pemalsuan Data													0
17	Pemalsuan Dokumen													0
18	Pengungsi	11	10	22	18	10	6	18		1	5	5	20	126
19	Penipuan													0
20	Penumpang Gelap													0
21	PP. Habis Berlaku													0
22	Sponsor Fiktif													0
23	T Taat Per UU			100	87	45	101	80	229	246	115	111	128	1242
24	Tanpa Dokim	2	2		1		3	1		1				10
25	Tanpa mll TPI			1		4				1				6
26	Terdampar													0
27	Visa Palsu													0
28														0
29														0
	J U M L A H	174	133	155	135	137	144	140	277	281	147	131	174	2028

PUSA I SAMPAI DENGAN DESEMBER 2006

No.	KASUS	B U L A N												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	A B K			9										9
2	Buronan Interpol													0
3	Daftar Cekal													0
4	Ditolak di Singapura													0
5	Eks. Napi	2	1		4	3	3	2			5			20
6	Eks. Polda													0
7	Eks. PP Hilang	16	17	25	17	15	16	12	6	5	9	6	5	149
8	Eks. PP Rusak													0
9	Keimigrasian													0
10	Kontrak Kerja Habis													0
11	Lahir di Indonesia	13	13	11	8	14	8	13	8	8	2	9	6	113
12	Memiliki PPRI													0
13	Nelayan													0
14	Overstay					1	2						4	7
15	P. Ijin Tinggal	1		1	3	4	2						23	34
16	Pemalsuan Data													0
17	Pemalsuan Dokumen													0
18	Pengungsi	8	22	16	8	2	4		4	9	4	2	6	85
19	Penipuan													0
20	Penumpang Gelap													0
21	PP. Habis Berlaku													0
22	Sponsor Fiktif													0
23	T Taat Per UU	124	150	124	110	151	113	106	132	124	106	90	123	1453
24	Tanpa Dokim				3								7	10
25	Tanpa mll TPI													0
26	Terdampar													0
27	Visa Palsu													0
28	-	3												3
	J U M L A H	167	203	186	153	190	148	133	150	146	126	107	174	1883

Jakarta, 07 AGUSTUS 2006  
Kasubdit Detensi Dan Deportasi

Drs. JUSUF M. RANUATMADJA  
NIP. 040030453



# DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

